KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS
Nomor : B/ND- 300 /IV/HUK 12.18/2026/Bidpropam

Kepada : Yth. Kepala Pelayanan Markas Polda Lampung

Dari : Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung

Hal : mengirimkan Rehabilitasi Personil dan Pemulihan Hak (RPPH).

1. Rujukan :

 a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
 c. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 d. Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri nomor : PUT /86/XI/2024 tanggal 19 November 2024, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap BRIPTU M. BANU HAMIDDUN NRP 98050462 jabatan Brigadir Biro Ops Polda Lampung berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP secara tertulis kepada Pimpinan Polri, dan mutasi bersifat demosi selama 1 (satu) tahun;
 e. Nota Dinas Kepala Pelayanan Markas nomor : B/ND-121/IV/HUK 12.10./2026/Yanma tanggal 14 April 2026 perihal permohonan rekomendasi penilaian BRIPTU M. BANU HAMINUDDIN NRP 98050462 jabatan Bintara Yanma Polda Lampung;

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dikirimkan kepada Ka surat Rehabilitasi Personel dan Pemulihan Hak (RPPH) a.n. BRIPTU M. BANU HAMINUDDIN NRP 98050462 jabatan Bintara Yanma Polda Lampung, guna memulihkan kembali hak-haknya.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lampung Selatan, 30 April 2026
KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG

DIDIK PRIYO SAMBODO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77091060

Tembusan :

1. Kapolda Lampung.
2. Irwasda Polda Lampung.
3. Karo SDM Polda Lampung.
4. Kabidkum Polda Lampung.

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN
"UNTUK KEADILAN"

KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA LAMPUNG
Nomor: Kep/ 34 /IV/HUK.12.18/2026/Bidpropam

Tentang

REHABILITASI PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA LAMPUNG

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Surat Telegram Kapolri nomor : ST/2689/XI/WAS./2025 tanggal 28 November 2025 tentang Jukrah peningkatan dalam pelayanan adminstrasi rehab;

3. Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/514/XI/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri nomor : PUT /86/XI/2024 tanggal 19 November 2024, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap BRIPTU M. BANU HAMIDDUN NRP 98050462 jabatan Brigadir Biro Ops Polda Lampung berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP secara tertulis kepada Pimpinan Polri, dan mutasi bersifat demosi selama 1 (satu) tahun;

5. Laporan hasil pengawasan dari Kepala Pelayanan Markas Polda Lampung a.n. BRIPTU M. BANU HAMINUDDIN NRP 98050462 jabatan Bintara Yanma Polda Lampung;

6. Surat Keterangan Telah Menjalani Hukuman dari Kepala Pelayanan Markas Polda Lampung a.n. BRIPTU M. BANU HAMINUDDIN NRP 98050462 jabatan Bintara Yanma Polda Lampung.

MEMUTUSKAN

Dipindai dengan CamScanner

2 REHABILITASI KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG
NOMOR : KEP/ 34 /IV/ HUK.12.18 /2026
TANGGAL : 30 APRIL 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA LAMPUNG TENTANG REHABILITASI PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK.

Nama : M. BANU HAMINUDDIN;
pangkat/NRP : BRIPTU/98050462;
jabatan : BINTARA YANMA;
kesatuan : POLDA LAMPUNG.

1. direhabilitasi namanya ke keadaan semula dan dipulihkan hak-haknya sebagai anggota Polri terhitung sejak tanggal ditetapkan;
2. menghapuskan catatan personel sebagai terduga pelanggar/pelanggar, melalui mekanisme yang berlaku sesuai peraturan Perundang-undangan.

Dengan catatan:
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolda Lampung.
2. Irwasda Polda Lampung.
3. Karo SDM Polda Lampung.
4 Kabidkum Polda Lampung.
5. Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Lampung.
6. Kasubbidprov Bidpropam Polda Lampung.
7. Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Lampung.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 30 April 2026

KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG

DIDIK PRIYO SAMBODO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77091060

Dipindai dengan CamScanner